

JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GBZK9M07BWIP25

Yang bertandatangan di bawah ini:

Boedi Rahmanto, Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Banyuwangi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.46 Tukangkayu, Banyuwangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

P E N J A M I N

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

----- Nama : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
----- Alamat : Graha Perhutani Jl. Gentengkali No. 49 P.O Box. 1096
----- Berkedudukan di : Surabaya 60008
selanjutnya disebut :

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

----- Nama : PT Semar Mas Sejahtera
----- Alamat : Dusun Busek 015 002 Pengatigan Rogojampi
----- Berkedudukan di : Banyuwangi 68462
selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sebagaimana ditentukan dalam SPPBJ Nomor : 46/P.46/SPPBJ/PBJ/Divre-Jatim tanggal 30 Juni 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 185 (seratus delapan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank.

----- Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi.

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Kota Banyuwangi pada tanggal 04 Juli 2025.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Banyuwangi
Jl. Brigjend Katamso No. 46, Tukangkayu
Banyuwangi
No. Telp. 0333 - 421846
No. Fax. -

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Banyuwangi

